



P U T U S A N
Nomor : 15/PDT/2014/PT.GTLO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ABDUL KADIR M. KASIM, Umur 65 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Komplek Wolker B. 73 Perumnas 2 Yabansai Jayapura, Dalam hal ini diwakili kuasanya SUPOMO LIHAWA, SH., Advokat berdomisili di Jalan R. Atje Slamet No. 152 Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/Pdt.G/SK/SL/VI/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Limboto, dibawah register Nomor : 52/SK/2013/PN.Lbt., semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N-----

I. **Ahli Waris dari Alm. NOORIMAN HAMID MAARIF**, sebagai berikut :-----

1. **SITI ROHANAH**, Beralamat di Asrama ASABRI Blok B No. 28 Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;-----

2. **NOORRAHMAYANTI**, Dahulu beralamat di Asrama ASABRI Blok B No. 28 Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan sekarang bertempat tinggal di Wilayah Republik

Indonesia...

Indonesia, Alamat yang pasti tidak diketahui;-----

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD SURYANA, Tempat tinggal di Kel. Tomulabutao,
Kec. Dungingi, Kota Gorontalo;-----

4. YULIA REZEKI, Dahulu beralamat di Asrama ASABRI
Blok B No. 28 Desa Ulapato A Kecamatan
Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sekarang
bertempat tinggal di Wilayah Republik
Indonesia, Alamat yang pasti tidak
diketahui, *semula **TERGUGAT I** sekarang
TERBANDING I*;-----

II. RAMLI PINAU, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh,
Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kab.
Gorontalo, *semula **TERGUGAT II** sekarang
TERBANDING II*;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan II/ Terbanding I
dan II diwakili kuasanya AHMAD SURYANA,
ST berdasarkan Surat Kuasa Insidentil,
tanggal 04 Desember 2013, Nomor :
81/SK/2013/PN.LBT;-----

**III. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan Propinsi
Gorontalo Cq. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Gorontalo,
semula **TERGUGAT III** sekarang
TERBANDING III;-----**

Dan menarik pula ;-----

1. IBRAHIM HUSAIN, Tempat tinggal di Jalan Jembata Jodoh,
Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo,
*semula **TURUT TERGUGAT 1** sekarang
TURUT TERBANDING 1*;-----

2. KARIM...

2. KARIM HUSAIN, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh,
Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo,
*semula **TURUT TERGUGAT 2** sekarang
TURUT TERBANDING 2*;-----

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ZULKARNAIN IGIRISA**, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh, Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, semula **TURUT TERGUGAT 3** sekarang **TURUT TERBANDING 3;-----**
4. **DAHLAN AHMAD**, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh, Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, semula **TURUT TERGUGAT 4** sekarang **TURUT TERBANDING 4;-----**
5. **YAHYA HUSAIN**, Tempat tinggal di Jalan Jembatan Jodoh, Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kab. Gorontalo, semula **TURUT TERGUGAT 5** sekarang **TURUT TERBANDING 5;-----**
- Dalam hal ini Turut Tergugat 1, 3, 4 dan 5/ Turut Terbanding 1, 3, 4 dan 5 diwakili kuasanya AHMAD SURYANA, ST berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 04 Desember 2013, No. : 81/SK/2013/PN.LBT;-----

PENGADILAN TINGGI Tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor : 15/PDT/2014/PT.GTLO., tanggal 01 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG...

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Lbt., tanggal 24 Juni 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.912.500, (dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);-----

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Pembanding/ Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto No. 13/PDT.G/2013/PN.LBT., tanggal 24 Juni 2014 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Tergugat I dan II/ Kuasa Para Terbanding I dan II, Para Turut Tergugat 1, 3, 4 dan 5/ Para Turut Terbanding 1, 3, 4 dan 5;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat III/Terbanding III;-----

Membaca...

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor : 13/PDT.G/2013/PN.LBT., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Penggugat/ Kuasa Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat I, II/Terbanding I, II serta Turut Tergugat 1, 3, 4 dan 5/Turut Terbanding 1,

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 4 dan 5 pada tanggal 24 Juli 2014 serta kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 23 Juli 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pokok pangkal dari gugatan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. NOORIMAN HAMID MAARIF (Suami/Ayah dari Tergugat I), yang telah menguasai dan mensertifikatkan 2 (dua) bidang tanah yaitu SHM No. 314 dan SHM No. 315, yang menjadi bagian dari tanah peninggalan kakek/nenek KASIM SUNGE-SITI TAU, yang belum dibagi waris seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) akan tetapi Pengadilan Negeri Limboto dalam putusannya halaman 28 mempertimbangkan seolah-olah pokok permasalahan adalah pembahagian tanah peninggalan kakek/nenek KASIM SUNGE-SITI TAU, pada hal

tanah...

tanah waris peninggalan seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) Penggugat/ Pembanding singgung bukan mempersoalkan pembagian waris dari tanah dimaksud melainkan adalah penguasaan dan pensertifikatan oleh Alm. NOORIMAN HAMID MAARIF (Suami/Ayah dari Tergugat I) atas sebagian tanah sengketa yang belum dibagi para ahli waris dan masih merupakan budel waris;-----

- Bahwa Penggugat/ Pembanding sebagai ahli waris KASIM SUNGE-SITI TAU, adalah berhak menggugat Tergugat I/ Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I karena ahli waris alm. NOORIMAN HAMID MAARIF (Suami/Ayah dari Tergugat I) yang secara tanpa hak telah menjual sebidang tanah dalam SHM No. 315 kepada Tergugat II/Terbanding II;-----

- Bahwa disertakannya pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Gorontalo Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo sebagai Tergugat III/ Terbanding III, dikarenakan telah menerbitkan SHM No. 314 dan No. 315 atas permohonan Alm. NOORIMAN HAMID MAARIF (Suami/Ayah dari Tergugat I);-----
- Bahwa oleh karena itu perbuatan para Tergugat/ para Terbanding sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga sengketa ini menjadi kewenangan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri bukan kewenangan Peradilan Agama karena yang disengketakan bukanlah masalah pembagian harta waris;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :-----
 - Menerima permohonan banding dari peming;-----
 - Membatalkan...
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 13/Pdt.G/2013/PN.Lbt. tanggal 24 Juni 2011;-----
 - Dan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Terbanding maupun Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor :

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/PDT.G/2013/PN.LBT., tanggal 24 Juni 2014 dan telah membaca, memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding maka telah ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I serta para Turut Tergugat adalah merupakan para ahli Waris dari alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU;-----
- Bahwa semasa hidupnya alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Tinelo, yang belum dibagi kepada ahli warisnya dalam perkara a quo menjadi objek perkara;-----
- Bahwa tanah peninggalan alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU tersebut telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Ayah Tergugat I/Terbanding I dengan SHM No. 314 dan SHM No. 315 dan Tergugat I/Terbanding I telah menjual tanah SHM No. 315 kepada Tergugat II/Terbanding II;-----
- Bahwa oleh karena tanah peninggalan alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU masih merupakan budel waris maka seluruh tindakan Alm. NOORIMAN HAMID MAARIF (Suami/Ayah dari Tergugat

I/ Terbanding...

I/ Terbanding I) yang menguasai dan mensertifikatkannya dengan SHM No. 314 dan SHM No. 315 serta Tergugat I/Terbanding I telah mengalihkan tanah SHM No. 315 kepada Tergugat II/Terbanding II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

- Bahwa Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding menempati rumah peninggalan dan bangunan lainnya dari alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, adapun silang sengketa para pihak dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan Alm. NOORIMAN HAMID MAARIF (Suami/Ayah dari Tergugat I/ Terbanding I) yang menguasai dan mensertifikatkannya dengan SHM No. 314 dan SHM No.

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 serta Tergugat I/Terbanding I telah mengalihkan tanah SHM No. 315 kepada Tergugat II/Terbanding II dan adapun perbuatan Tergugat III/Terbanding III adalah telah menerbitkan sertifikat SHM No. 314 dan SHM No. 315 atas sebagian tanah objek sengketa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berkesimpulan silang sengketa antara para pihak bukanlah sengketa harta warisan sebagaimana disyaratkan ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama melainkan murni sengketa perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dijelaskan jika Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, seharusnya perkara a quo diputus sebelum memeriksa pokok perkara karena hal ini menyangkut kewenangan absolut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut tidak

dapat...

dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo berdasarkan berita acara persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 13/PDT.G/2013/PN.LBT., tanggal 24 Juni 2014 dan telah membaca, memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsinya Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat 1, 3, 4 dan 5/ Turut Terbanding 1, 3, 4 dan 5 menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding salah mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap Tergugat I/Terbanding I, karena nama- Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan alamat ahli waris tidak sesuai dengan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan uraian eksepsi sebagaimana disebutkan diatas menurut menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut telah diperbaiki Penggugat/ Pembanding dalam surat gugatannya dan selain itu dalam proses persidangan ternyata nama-nama tersebut diatas memang masih ada orangnya dan telah memberikan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 81/SK/2013/PN.LBT, tanggal 04 Desember 2013 kepada AHMAD SURYANA, ST, sehingga segala kepentingan hukum nama-nama tersebut di persidangan telah diwakili oleh AHMAD SURYANA, ST;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan

haruslah...

haruslah ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding dalam pokok perkara ini pada pokoknya merupakan tuntutan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding terhadap objek sengketa dimana objek sengketa masih dalam budel para ahli waris alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kunci masuknya gugatan Penggugat/ Pembanding adalah mengenai keahlian warisan dari para ahli waris alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan Penggugat/ Pembanding adalah salah seorang ahli waris alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU dimana semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa tanah seluruhnya seluas kurang lebih 4.000 m2 beserta rumah dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang belum dibagi oleh para ahli waris alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/ Pembanding tersebut tidak pernah dibantah bahkan diakui oleh Tergugat I/ Terbanding I dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding adalah salah seorang dari ahli waris alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU yang memiliki harta peninggalan berupa tanah seluruhnya seluas kurang lebih 4.000 m2 beserta rumah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo yang belum dibagi diantara para ahli waris alm. KASIM SUNGE dan SITI TAU maka petitum 3 dan 4 berdasar hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada petitum 3 dan 4 sebagaimana diuraikan diatas maka segala tindakan yang mengklaim, mendaftarkannya dalam pengurusan sertifikat hak milik, menerbitkan sertifikat hak milik dan mengalihkan atau melakukan jual beli atas tanah perkara adalah tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum maka petitum 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 berdasar hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, baik Pengadilan Negeri Limboto maupun Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak pernah memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa maka tuntutan pada point 2 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/ Para Terbanding adalah dipihak yang kalah pada peradilan tingkat banding, maka secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;-----

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB IV (Pasal 142 – 188) RBg, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;-----
- Membatalkan...
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 Juni 2014 No. 13/PDT.G/2013/PN.Lbt yang dimohonkan banding;-----

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat I/ Terbanding II dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;-----
 2. Menyatakan sebidang tanah termasuk tanah SHM No. 314 dan SHM No. 315 yang ada didalamnya yang seluruhnya seluas kurang lebih 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terketak di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/ Rumah ROSTIN HIOLA;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jembatan Jodoh;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ Rumah AISA ALI Jalan Perumahan;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/ Rumah HAPISA ABDUL GANI/ SALEHA TALIB;-----Adalah tanah waris dari kakek/ nenek KARIM SUNGE dan SITI TAU yang belum dibagi waris (budel) oleh para ahli waris;-----
 3. Menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding adalah salah satu ahli waris dari KARIM SUNGE dan SITI TAU melalui anaknya MOHAMAD
- Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM dan berhak mewarisi tanah peninggalan tersebut diatas disamping ahli waris lain dari Pr. ZAINAB KASIM dan NUNU KASIM;--

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I/ Terbanding I yang mengklaim dan mendaftarkan sebagian tanah dari tanah peninggalan KARIM SUNGE dan SITI TAU tersebut dalam SHM 314 dan SHM No. 315 adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III/ Terbanding III yang menerbitkan SHM 314 dan SHM No. 315 atas nama NUR IMAN

MAARIF...

MAARIF yang menjadi bagian tanah peninggalan (budel) KARIM SUNGE dan SITI TAU yang belum terbagi adalah perbuatan melawan hukum;-----

6. Menyatakan SHM 314 dan SHM No. 315 atas nama NUR IMAN MAARIF adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
7. Menyatakan perbuatan NUR IMAN MAARIF yang melakukan jual beli terhadap tanah dalam sertifikat SHM No. 315 seluas 629 M2 dengan Tergugat II/ Terbanding II adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu pula jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
8. Menghukum Tergugat II/ Terbanding II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar mengosongkan tanah SHM No. 315 seluas 629 M2 tanpa beban apapun sekaligus membongkar sebuah rumah yang didirikannya diatas tanah tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding;-----
9. Menghukum Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding untuk tunduk dalam putusan;-----
10. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;-----
11. Menghukum Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: **KAMIS**

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **18 SEPTEMBER 2014**, oleh kami: **GATOT SUHARNOTO, SH** selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **I WAYAN YASA ABADI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Untuk...

untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ha. HASNI VAN GOBEL, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
TTD
POSMAN BAKARA, SH.MH.
SH

TTD
I WAYAN YASA ABADI, SH.,MH

HAKIM KETUA
TTD
GATOT SUHARNOTO,

PANITERA PENGGANTI
TTD
Ha. HASNI VAN GOBEL, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA,

POEDJI RAHARDJO, SH
NIP. 19600928 198803 1 001

Hal. 14 dari Hal. 14 Put No. 15/PDT/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)